

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dalam Perspektif Fiqh Bi'ah

1. Fenomena Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Slamet Perspektif Fiqh Bi'ah

Pada perkembangan zaman saat ini tentunya tentang kebutuhan listrik yang semakin hari semakin meningkat membuat pemerintah bergerak cepat untuk menanggulangi hal tersebut. Hal ini tentunya menyesuaikan keadaan geografis yang sangat berpotensi dalam penentuan tempat yang mana bisa diambil kemanfaatannya dari sumber alamnya. Keadaan zaman teknologi yang setiap hari semakin canggih, membuat langkah pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan daya listrik supaya masyarakat yang belum bisa menikmati listrik hingga bisa sampai menikmatinya. Terutama pada tempat yang menjadi penelitian untuk pembuatan skripsi oleh penulis yakni Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Pada desa tersebut yang keadaan geografisnya terletak di lereng Gunung Slamet yang sangat sulit untuk terjamah oleh pemerintah, dulunya sama sekali tidak ada listrik dan warga masyarakat merasakan kepedihan hal tersebut.

Sebagian warga yang sudah merasakan listrik, ikut turut berpartisipasi supaya warga lainnya juga merasakan listrik, dengan

cara sambung-menyambung *dastang* listrik. Warga lainnya yang belum memiliki listrik, dengan cara menyambung terhadap warga lainnya, maka bisa ikut merasakannya, walaupun ketika membayar listrik tersebut harus ikut ditarik biaya. Penarikan biaya tersebut dianggar dan dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang paling banyak, mana yang harus membayar lebih tinggi, tidak ada. Artinya dalam pembayaran tersebut disamaratakan. Entah kebutuhan listrik yang memiliki *dasatang* listrik ataupun warga yang hanya menyambung listrik tersebut dalam sisi kebutuhannya dihitung lebih banyak dari yang memiliki *dastang* listrik, tetap saja dalam pembayarannya dibagi menjadi dua bagian.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Desa Sambirata tentunya memiliki efek samping. Terlihat dalam penelitian ini tampak dampak positif dan dampak negatif. Antara dampak positif dan dampak negatif, jika dilihat telah memiliki banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Akibat penebangan hutan yang terlalu banyak dan meluas, masyarakat Desa Sambirata merasakan dengan berbagai keluhan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, dampak yang paling dirasakan adalah tentang sumber air bersih yang sangat sulit pada sekarang ini ditemukan. Dari kebutuhan air bersih yang sulit ditemukan, maka secara otomatis warga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti: mencuci, memasak dan lain sebagainya.

Dalam hal ini sesuai dengan penjelasan dari Kepala Desa Sambirata yakni beliau Bapak Tarwan, penjelasannya sebagai berikut:

Memang saat ini warga Desa Sambirata sangat kesulitan untuk menemukan sumber air bersih mas. Padahal yang setiap harinya Curug Cipendok sebagai pusat mata air yang mengalir melalui sungai Prukut ke desa Sambirata sampai dengan Karangtengah, kini sudah keruh airnya. Kalau Curug Cipendok airnya keruh, secara otomatis air yang mengalir di sungai Prukut ini juga ikut keruh. Bahkan sumur-sumur warga desa Sambirata yang dulunya jernih, sekarang berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau kurang sedap seperti lumpur.

Dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang mana rata-rata berdampak negatif pada masyarakat karena kebutuhan sehari-hari dalam memenuhinya menjadi terhambat. Maka, berangkat dari dinamisnya konsep maqasid al-syari'ah KH. Ali Yafie mengusulkan agar memelihara lingkungan (hifz al-bi'ah) juga menjadi bagian dari maqasid al-syari'ah. Hal ini mengingat masalah kersusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi kalau dalam kaidah dikatakan perlu keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dimasukkan memelihara lingkungan hidup sebagai dasar agama. Apabila seluruh manusia berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan dan keselamatannya.

Apabila manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi ini, ia berhak mengatur apa saja yang ada di bumi sesuai dengan keinginannya. Tentunya keinginan tersebut harus diimbangi dengan etika dan moral yang bisa mencegah manusia untuk berbuat kerusakan

terhadap alam. Manusia diberi kebebasan untuk mengelola alam dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Hanya saja Allah mengingatkan agar jangan sampai berbuat kerusakan. Hal ini sebagaimana yang tampak dalam firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 60:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

*Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS: al-baqarah ayat 60).*¹⁰⁷

Pada ayat lain disebutkan bahwa:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS: Al A'raf:56).*¹⁰⁸

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Perusakan tersebut dapat berupa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya

¹⁰⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahnya ...,

¹⁰⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hal 212.

keindahan alam dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di alam seperti bencana alam, penyebab utamanya adalah rusaknya alam karena ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem disini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri yang tidak memperhatikan alam khususnya lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41)¹⁰⁹

Daratan dan laut yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa akan dirubah sesuai keinginan manusia. Kecerdasan manusia akan penciptaan teknologi membuatnya berani merubah alam. Manusia terlalu sibuk menuruti hawa nafsunya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada. Manusia lupa bahwa alampun juga harus diperhatikan.

Allah SWT berfirman,

¹⁰⁹ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 576.

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

*“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (Q.S. Al-Mukminun: 71).*¹¹⁰

Ayat di atas adalah petunjuk bahwa manusia harus bisa mengontrol hawa nafsunya. Ketika manusia terkalahkan oleh hawa nafsunya, sesungguhnya ia sendiri yang akan merugi. Seperti kata pepatah “apa yang kau tanam itulah yang kau tuai”. Apabila manusia menanam kebaikan maka akan memanen kebaikan dan sebaliknya jika yang ditanam itu adalah keburukan maka akan memanen keburukan pula.

Dalam hadits pun juga disebutkan bahwa manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Manusia tidak boleh sembarangan menebangi pohon-pohon yang ada di hutan hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Keberadaan pohon-pohon tersebut adalah bentuk-bentuk keseimbangan alam. Pohon-pohon tersebut adalah sebagai tempat berlindung hidup hewan-hewan yang ada di hutan. Keberadaannya pun sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Apabila manusia menghilangkan eksistensinya

¹¹⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal 482.

manusia akan ditegur oleh Allah dengan bencana yang begitu dahsyat di dunia dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ <<سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى
هَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَتَلُّ بِهَا ابْنُ
السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمِ عِبًّا وَظُلْمًا بَعِيرٌ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ
فِي النَّارِ

“Siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Abu Dawud pernah ditanya tentang Hadis tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna Hadis ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.” (HR. Abu Daud, 1998: 5/446)¹¹¹

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Sebagai *khalifah* di muka bumi ini manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak

¹¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdi al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, (Digital library: Maktabah Syamilah), hal. 361.

sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya hukuman Allah SWT akan menghampiri kita.

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus diusahakan sekuat tenaga dan strategis dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kelestarian sehingga dapat dimanfaatkan secara berkeeseimbangan.

2. Dampak Positif dan Negatif Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Slamet Perspektif Fiqh Bi'ah

Pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak hanya memiliki manfaat tetapi juga memiliki dampak yang harus diwaspadai oleh setiap warga masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap warga masyarakat Desa Sambirata Kecamatan Cilongok menemukan beberapa dampak positif dan negatif.

a) Dampak Positif

1. Terbukanya Destinasi Wisata

Dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Desa Sambirata dengan cara pembukaan lahan yaitu

menebang pohon yang ada di hutan, maka terbukalah berbagai wisata yang ada di desa tersebut. Dengan terbuka destinasi baru inilah sebagai upaya untuk menanggulangi krisis lingkungan. Dengan cara pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan. Hal ini sebagaimana agama yang rahmatan li'alamin, Islam telah memberikan tuntunan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk lingkungan laut dan pantai. Konsep ri'ayah al-bi'ah yang dikembangkan para cendekiawan muslim merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Doktrin ini harus dapat dipublikasikan dalam kehidupan sosial umat muslim, baik secara kolektif maupun individu.

2. Tersalurnya Listrik Warga

Pembangkit listrik tenaga panas bumi menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sambirata yang belum menikmati terangnya lampu berbagai alat elektronik yang menggunakan saluran listrik. Sesungguhnya problematika kelistrikan ini dapat diatasi ketika bahan baku minyak bumi diganti dengan batubara dan gas alam. Namun karena batubara dan gas alam lebih banyak diekspor, maka pasokan dalam negeri termasuk untuk keperluan pembangkit listrik tidak dapat dipenuhi. Akibat terjadi inefisiensi.

Menurut Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan

seluruh rakyat. Karena, listrik merupakan kebutuhan pokok rakyat dan merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang wajib oleh negara¹¹²

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالْأَنْبَارِ

Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Abu Daud, Sunan Abu Daud, 2/596-952).

b) Dampak Negatif

1. Kesulitan Mendapatkan Sumber Air Bersih

Kebutuhan sehari-hari dari mulai mencuci pakaian sampai dengan memasak yang mana membutuhkan air bersih untuk digunakannya, sekarang menjadi tidak bisa lagi karena semua air yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga panas bumi menjadi keruh dan mengeluarkan bau lumpur. Sumber mara air Curug Cipendok yang pada mulanya sebagai pusat perairan sungai Prukut yang mengalir melalui desa Sambirata sampai dengan Karangtengah sekarang tidak bisa digunakan lagi airnya. Hal ini maka, warga masyarakat desa Sambirata sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan jernih untuk digunakan sehari-hari.

2. Lahan Persawahan yang Sulit untuk Panen

¹¹² Jurnal jamaah salahudin, Pandangan Islam terkait kelistrikan, Universitas Gadjah Mada. Diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 15: 33.

Faktor yang membuat para petani sering kali gagal panen adalah lahan persawahan mereka yang dinilai tidak subur lagi. Walaupun merasakan panen, namun untuk hasilnya tidak seperti biasanya. Air dan keadaan tanah yang sudah tercampuri dengan material pasir membuat tanah tidak subur, sehingga keadaan tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Mayoritas para petani padi yang merasakan hal demikian. Sawah mereka sekarang sangat sulit untuk memanen padinya, padahal harapan terbesar untuk meningkatkan perekonomian warga desa Sambirata adalah hasil dari panen padi.

Dampak positif yang didapatkan oleh warga desa Sambirata Kecamatan Cilongok tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi terbukanya berbagai destinasi wisata serta juga memiliki aliran listrik yang sudah tersalurkan disetiap pemukiman warga desa Sambirata. Namun, selain daripada itu, juga memiliki dampak negatif yang mana para warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kesulitan ini dipicu karena akibat pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Persawahan warga yang mayoritas penduduk desa Sambirata merupakan petani padi, mereka juga mengalami kesulitan untuk panen. Tanah dan air yang sudah tercampuri dengan material berupa pasir yang sudah mengendap di tanah

persawahan sangat menghambat bertumbuh kembangnya padi untuk subur.

Dalam kaitannya dampak negatif ini, sangat ironis apabila hubungan manusia dengan lingkungan berjalan tidak sehat, situasi inilah yang lebih dikenal sebagai istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global. Berbagai kasus bencana ekologi yang terjadi saat ini, baik dalam lingkup global maupun nasional. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air ataupun yang lain pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri. Maka, didalam ini tidak sesuai dengan tujuan Islam yang tercantum sebagai *hifdz al bi'ah*.¹¹³

B. Fenomena Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dalam Perspektif Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Fenomena Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Slamet Perspektif Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat langkah cepat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

¹¹³ Lihat, H.A.Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan; 2007) , h. 77

Terutama dalam kaitannya kelistrikan, desa Sambirata yang dulunya sebelum ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, warga belum memiliki listrik sendiri. Walaupun memiliki sendiri, itu belum sepenuhnya memilikinya listrik masih menyambungkan dengan tetangga dekat. Fenomena yang terjadi terkait dampak pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut, banyak menimbulkan dampak negatif.

Dalam hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Wiranto, S.H, penjelasannya sebagai berikut:

“pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada disini memang menimbulkan dampak negatif, yaitu dari berbagai destinasi wisata yang sudah terbukti dibuka akibat pembabatan hutan, kemudian warga yang belum memiliki listrik sekarang sudah bisa menikmati listrik karena memang itu hak warga negara. Tetapi disini lain, juga menimbulkan dampak negatif yang warga rasakan, yaitu dari sumber air yang keruh, persawahan yang tidak subur lagi tanahnya dan sulit untuk panen”¹¹⁴

Penjelasan lain diutarakan oleh Kepala Desa Sambirata, beliau Bapak Tarwan penjelasannya sebagai berikut:

“memang hampir semua warga desa Sambirata ini semuanya mengeluh mas, terkait adanya pembangkit listrik ini. Yang paling diributkan yaitu terkait air sumur mereka yang berubah menjadi keruh”¹¹⁵

¹¹⁴ Informasi ini didapatkan dari Informan yang bernama : Bapak Wiranto, pada hasil wawancara Tanggal 08 Januari 2019.

¹¹⁵ Informasi ini didapatkan dari Informan yang bernama : Bapak Tarwan, pada hasil wawancara Tanggal 08 Januari 2019.

Berkaitan dengan keterangan diatas yakni temuan penelitian dan penjelasan-penjelasan tokoh lapangan, fenomena pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Sambirata Kecamatan Cilongok apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditemukan pelanggaran yang mencakup tentang perusakan lingkungan hidup. Hanya sedikit manfaat masyarakat desa Sambirata memperoleh dampak positif dari pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut. Sedangkan dengan keterkaitannya dampak negatif akibat pembangkit listrik tenaga panas bumi masyarakat lebih merasakannya.

a. Dampak Positif dan Negatif Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Slamet Perspektif Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Dampak Positif

Pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berdampak positif seperti memberikan saluran listrik terhadap warga masyarakat yang belum memiliki saluran listrik tidak ada permasalahan dengan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lainnya Undang-undang Nomor 32 tersebut sebagai

representative kehadiran sebuah negara yang berfungsi untuk melindungi warga negaranya.¹¹⁶

b. Dampak Negatif

Ketidakhahaman warga masyarakat menebang pohon serta merusak lingkungan yang sebenarnya ia sendiri belum paham maksud dan asal-usulnya sangat rawan dengan aturan-aturan yang telah diterapkan.

¹¹⁶ Pramudianto, Modul Hukum Lingkungan untuk pelatihan amdal, <https://staff.blog.ui.ac.id/andreas./2012/12/17/modul-hukum-lingkungan-untuk-pelatihan-amdal/> diakses pada tanggal 13 Januari 2019.